

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (PEMILU) adalah suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu.¹ Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepada kepala desa. Sistem pemilu yang digunakan di Indonesia adalah asas, langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur, dan adil (JURDIL). Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi, pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting. Pelaksanaan pemilu merupakan kegiatan yang menjadi kebijakan kolektif dalam rangka penentuan kepemimpinan nasional. Secara populer disebut bahwa pemilu adalah sarana dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilu dan partai politik merupakan satu kesatuan dalam sistem politik demokratis. Pemilu adalah area pertarungan partai politik sedangkan partai politik menggunakan pemilu dalam kerangka memperoleh kekuasaan. Penjelasan ini menunjukkan keterkaitan antara pemilu dan parpol dalam sistem politik demokratis. Pemahaman ini paralel dengan Syamsuddin Haris yang menyebutkan partai politik merupakan elemen terpenting berkerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Parpol mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat, pemilu menjadi area kontestasi demokrasi bagi parpol dan kandidat dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik. Pada bagian selanjutnya Syamsuddin Haris, mengatakan pemilu dan partai politik bukanlah

¹Rumidan rabi'ah, *lebih dekat dengan pemilu di Indonesia*, Jakarta Rajawali 2009 hal 68

aksesoris pemerintahan, tetapi kehadirannya merupakan sebuah keharusan dalam tata kelola politik demokrasi.

Dalam sistem politik demokrasi, pemilu di haruskan dilaksanakan dengan mengedepankan kebebasan, jaminan kerahasiaan, dan kompetisi. Namun pada saat yang sama partai politik juga diharapkan bisa menjadi aktor kunci dalam mendorong terbangunnya sistem politik yang demokratis. Karena itu, tidak salah apabila ada pengamat mengatakan dengan percaya diri bahwa pemilu menjadi tolak ukur bagi perkembangan demokrasi suatu bangsa. Melalui pemilu tiba tiba setiap orang menemukan demokrasi ada keinginan akan adanya pemerintahan demokratis bisa di bentuk secara konstitusional.²

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU. Pemilu merupakan pelaksanaan terpenting dalam negara demokrasi, karena adanya pemilu ini di harapkan menghasilkan pemimpin yang di harapkan oleh masyarakat, karena dalam sistem demokrasi di Indonesia menganut sistem pemilihan langsung, dimana masyarakat memilih langsung pemimpinnya baik dari kepala daerah, DPRD, DPR, bahkan Presiden.

²Muhtar Haboddin, *Pemilu dan Partai Politik* Malang 2016, Tim UB Press hal nomor 1

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999, penjelasan pasal 46, mengenai keterwakilan perempuan diartikan bahwa “keterwakilan wanita 13 adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender³

Sedang pemilu tahun 2014, sudah diberlakukannya UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu. Kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total caleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Secara umum kebijakan afirmatif semakin disempurnakan. Hal tersebut dapat kita lihat pada UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang kini UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 diperbarui menjadi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu

³Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang partai politik

DPR, DPD, dan DPRD. Pada pasal 6 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa: “komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)”. Dan Undang-undang yang terbaru Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan tentang pemenuhan Keterwakilan Perempuan Sekurang-kurangnya 30 persen.⁴

Pada Pemilu Legislatif untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang dilaksanakan pada hari Rabu, 9 April 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melaksanakan Pemilihan secara serentak. Untuk menemukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Mengumumkan Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus untuk semua partai politik yang telah lolos untuk mengikuti pemilihan di pemilu 2014. Salah satu partai politik peserta pemilu tahun 2014 yang lolos adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, partai tersebut mencalonkan nama yang akan didaftarkan untuk berlaga di pemilu 2014 dengan mengajukan nama-nama bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 harus menyertakan 30 persen Keterwakilan Perempuan jika hanya ada satu calon maka calon tersebut harus berjenis kelamin perempuan. Maka itu yang dilakukan Partai PKPI yang hanya mampu memberikan satu calon anggota DPRD. Setelah melihat data diatas penulis merasa tertarik untuk mencoba menjelaskan tentang Komisi Pemilihan

⁴Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang keterwakilan perempuan peserta pemilu

Umum Kabupaten Kudus dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Di Pemilu 2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Persatuan Indonesia Kabupaten Kudus)**”

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang telah di paparkan di atas maka dapat di susun beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pemilu 2014?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan apa yang paparkan di atas, maka manfaat yang dapat di sampaikan adalah Menjelaskan tentang latar belakang yang menyebabkan adanya kendala Analisis Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pemilu 2014

D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang bisa di ambil dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat serta civitas akademika untuk dapat mengetahui pemenuhan minimal Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pemilu 2014 di harapkan pula dapat mengetahui mekanisme dan prosedur dalam pemenuhan Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik.

- 2 Bagi penulis sendiri dapat memahami dan mempelajari kendala Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Pemilu 2014.
- 3 Dalam civitas akademika dapat memberikan manfaat mengetahui dan memahami bagaimana proses penyelenggaraan Penerimaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus dalam Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan.



E. Kerangka Dasar Teori

E.1 Kepemiluan

Definisi Pemilu Menurut (**Ramlan, 1992:181**) Pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Menurut **Ali Moertopo** pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut **Suryo Sutoro** “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II).⁵

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas Demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka.

Tujuan Pemilu menurut Joko J. Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga(3) tujuan sebagai berikut: sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy), pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada

⁵Pemilu menurut para ahli html hari rabu 7-3-2018 pukul 23.30 wib

perwakilan rakyat, pemilu sebagai sarana mibilisasi. Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang Undang nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶

a. Jenis- Jenis Pemilu

a.1 DPR, Pemilu Anggota DPD dan DPRD, Berdasarkan ketentuan umum pasal 1

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a.2 Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, presiden atau wakil presiden dipilih oleh anggota DPR/MPR. Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan

a.3 Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala

⁶Undang undang dasar republik indonesia nomor 7 tahun 2017 pasal 3

daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.⁷

b. Sistem pemilihan umum

Menurut Miriam Budiarjo ada dua sistem pemilu yaitu sistem Distrik dan sistem Proporsional. Sistem Distrik sendiri merupakan satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (singel member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Sedangkan dalam sistem proporsional satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi member constituency) perbedaan yang pokok dalam dua sistem ini ialah cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing masing partai politik.⁸

b.1 Keuntungan Sistem Distrik

- a) Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
- b) Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
- c) Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
- d) Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.

⁷Html seputar jenis pemilu, pengertian pemilu, makna pemilu, pukul 20.30 WIB

⁸Budiarjo miriam, *dasar dasar ilmu politik*, jakarta, percetakan cv prima gafika hal 462-469

e) Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan

b.2 Kelemahan Sistem Distrik

- a) Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
- b) Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang.
- c) Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.
- d) Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.

b.3 Kelebihan Sistem Proporsional

- a) Sistem proporsional tidak begitu mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghalangi integrasi partai.
- b) Wakil rakyat kurang dekat dengan pemilihnya, tapi lebih dekat dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk menentukan wakilnya di parlemen.
- c) Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi partai mayoritas⁹

b.4 Kelebihan Sistem Proporsional

- a) Dipandang lebih mewakili suara rakyat sebab perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.

⁹Ibid Budiarto miriam, *dasar dasar ilmu politik*, jakarta, percetakan cv prima gafika hal 462-469

- b) Setiap suara dihitung & tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas memiliki kesempatan untuk mengirimkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakilimasyarakat majemuk(pluralis).

Di Indonesia sistem pemilu legislatif 2014 yang digunakan sistem proporsional,*the single transferable vote* (terbuka). Pada sistem proporsional the single transferable vote para pemilih dapat memilih calon kandidat yang terdaftar dalam daftar pemilihan umum sesuai dengan pilihanya.

E.2 Teori Gender

Perjuangan untuk persamaan hak ini dipelopori oleh kaum feminis internasional yang cenderung mengejar kesamaan (sameness) dengan konsep 50:50 (*fifty-fifty*), konsep yang kemudian dikenal dengan istilah *perfect equality* (kesamaan sempurna) secara kuantitas. Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu konsep yang diilhami *Karl Marc (1818-1883)* dan *Machiavvelli (1469-1527)* dilanjutkan oleh David Lockwood (1957) dengan tetap menerapkan konsep dialektika.¹⁰

Teori *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (egalitarian). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat seperti di DPR, Militer, Manajer, Menteri, Gubernur, Pilot, dan pimpinan partai politik. Menurut teori *nurture*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus diterima apa adanya. Perbedaan

¹⁰ <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/>

biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nurture* di atas. Lalu beralih ke teori *natura*. Pendekatan *nurture* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara struktural dan fungsional. Manusia baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas (*division labor*) begitupula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan.

Talcott Parson dan *Parson & Bales* berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini

dimulai sejak dini melalui Pola Pendidikan dan pengsuhan anak dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesempatan (komitmen) dalam kehidupan masyarakat.

Teori Equilibrium Teori keseimbangan (*Equilibrium*) menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain.

E.3 Konsep Gender

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalahmasalah sosial laki-laki dan perempuan secara imbang. Selama ini terkesan seperti membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender. Sementara yang dimaksud dengan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural.¹¹

¹¹ Muawanah, Elvi. 2009. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit TERAS

Gender pada dasarnya memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas. Gender adalah perbedaan konsep tentang kepatutan bagi perempuan dan laki-laki dalam segala hal yang lebih banyak dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Gender juga dipahami sebagai suatu konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yang dikonstruksi. Gender sebagai konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan masyarakat.¹² Gender memiliki pengertian perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan pada tataran biologis dan kodrat Tuhan, melainkan dalam tataran sosial budaya. Gender merupakan cara pandang yang membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui proses sosial dan budaya yang dikonstruksi oleh manusia.

E.4 Keterwakilan Perempuan

Undang – Undang Nomor No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia dalam pemilihan legislatif dapat dikatakan sudah dapat diterapkan pada pemilu legislatif tahun 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga pasal penting yang menjadi payung hukum keterwakilan perempuan dalam perhelatan Pemilu 2009. Pertama, Pasal 8 ayat (1) huruf (d) pasal ini mengatur ketentuan partai politik dapat menjadi

¹² Pudji Astuti, Tri Marhaeni. 2011. *Konstruksi Gender dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press

peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kedua, Pasal 53 yang mengatur tentang ketentuan bakal daftar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Adapun yang dimaksud Pasal 52 adalah mengatur tata cara pencalonan anggota legislatif dari jalur partai politik. Ketiga, Pasal 55 ayat (2) yang mengatur ketentuan bahwa dalam daftar bakal calon yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.¹³

E.5 Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan

Kegagalan dalam Pemenuhan Ketentuan Mengenai Keterwakilan Perempuan Minimal 30% (tiga puluh perseratus) Pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003 yang berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” apabila Pasal ini ditafsirkan lebih lanjut, kata “dapat” dalam Pasal ini masih mengandung multi tafsir, dalam hal ini keterwakilan perempuan bukan imperatif, melainkan fakultatif, sehingga perumusan ini tidak diberi sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut. Bahkan berkaitan dengan urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR pun tidak diatur lebih lanjut mengenai kuota keterwakilan perempuan. Menurut beberapa pengamat politik, bukan tidak mungkin pengurutan caleg perempuan akan disimpan pada urutan di bawah, sehingga caleg pria lebih diutamakan oleh partai tersebut Pemilu

¹³Kumpulan pemikiran html. Tentang studi kasus keterwakilan perempuan terhadap undang undang kuota 30 persen

2004, dari 24 partai politik peserta Pemilu 2004 tidak melaksanakan *affirmative action* sebagai mana amanat UU No. 12 Tahun 2003.¹⁴

Ketentuan tersebut merupakan sebuah angin segar bagi caleg perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30%. Mekanisme "pemberian jatah" dalam penetapan nomor urut kecil bertujuan memudahkan caleg perempuan memenangkan peluang perolehan suara dalam pemilihan. Hal ini kemudian diatur dalam syarat bilangan pembagi pemilih (BPP) 30 % bagi caleg sebagai mana yang tercantum pada Pasal 214 UU No 10 tahun 2008 yang menyebutkan. Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan kab/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada perolehan kursi disuatu daerah pemilihan dengan ketentuan:

- 1) memperoleh suara sekurang- kurangnya 30 % dari BPP
- 2) dalam hal calon yang memenuhi ketentuan satu jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang diberikan kepada calon yang memiliki no urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi ketentuan sekurang- kurangnya 30 % dari BPP

E.6 Perempuan dan Politik

Undang –Undang Nomor No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, kedua Undang-undang ini merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi positif (*affirmative action*) berupa kuota 30% bagi perempuan di ranah politik Indonesia.¹⁵

¹⁴ibid

¹⁵Undang undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik

Perjuangan perempuan dalam meningkatkan representasi perempuan di legislatif melalui *affirmative action* dapat dilakukan dengan melibatkan kaum perempuan lebih banyak aktif di partai politik. Memberdayakan perempuan dalam partai politik adalah merupakan langkah paling awal untuk mendorong agar kesetaraan dan keadilan bisa dicapai antara laki-laki dan perempuan di dunia publik dalam waktu tidak terlalu lama. Langkah ini diperlukan agar jumlah perempuan di lembaga legislatif bisa seimbang jumlahnya dengan laki-laki. Berbagai alasan dikemukakan oleh para pemimpin partai perihal penurunan keterwakilaperempuan di DPR. Pertama partai politik kesulitan dalam merekrut anggota legislatif perempuan. Persoalan mengadakan tidak hanya pada kuantitas tetapi juga kualitas calon. Alasan minimnya kader perempuan terkait dengan sistem pengaderan partai yang memang tidak memberi tempat, perhatian serta peluang pada perempuan. Kedua, partai politik mengaku sulit mengajak perempuan terlibat dalam wacana politik, karena rendahnya kesadaran politik. Selain kendala tersebut perempuan juga terhambat karena modal. Karena untuk bias masuk ke lembaga-lembaga politik formal seseorang harus memiliki sumber daya ekonomi (modal).¹⁶

Sekarang ini hampir semua negara telah memberikan hak politiknya pada warga perempuannya. PBB telah berjasa besar bagi proses perkembangan kedudukan perempuan. Usaha PBB dalam memperbaiki kedudukan perempuan adalah membentuk badan *The United Nations Committee on the Status of Women*. Dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 11 Desember 1948, PBB memperingati pada anggotanya agar membentuk undang-undang yang

¹⁶ Musdah siti, Mulia & Anik Farida. *Perempuan dan politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2005. Hlm 17

menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Keterlibatan perempuan Indonesia dalam politik sebenarnya bukan lagi merupakan hal yang baru, karena mereka telah turut serta secara aktif dalam pergerakan kebangsaan.¹⁷

Mengutip dari apa yang ditulis Adriana Venny (2004) dalam Sugiarti, dkk (2003: 13), bahwa setidaknya ada dua persoalan perempuan dan politik. Pertama adalah masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik. Kedua, belum adanya platform partai yang secara kongkret membela kepentingan perempuan. Menurut penelitian Republika (dalam Sastriyani; 2009: 56). Sejumlah kendala primordial masih mengadang kaum perempuan dalam berkiperah di dunia politik. Di antaranya, persoalan seksime. Politikus laki-laki hampir-hampir tidak menemukan kendala yang berarti berkaitan dengan penampilan fisik mereka, sementara perempuan lebih banyak dinilai berkaitan dengan penampilan, misalnya soal model rambut, model giwang, cara berjalan, dan cara berbusana. Setelah itu baru cara berpikir mereka).¹⁸

Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran. Sifat dan fungsi yang berpola sebagai berikut:

- 1) Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, feminim.
- 2) Konstruksi sosial dari peran citra baku (stereotype).
- 3) Konstruksi agama dari keyakinan kitab suci agama. Anggapan bahwa sikap perempuan feminim dan laki – laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak, semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya¹⁹

¹⁷ T. O. Ihromi. *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. 1995. Hal 482

¹⁸ Mulia, dkk; 2005: 14

E.7 Eksistensi Perempuan Dalam Berpolitik

Kepemimpinan di Indonesia, mulai dari Bupati/Wali Kota hingga ketua MPR RI dan anggota DPR/D serta Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinetnya, adalah bagian dari produk politik yang diselenggarakan oleh partai politik. Hal tersebut menjadikan keberadaan parpol dalam kancah kepemimpinan dan produk kebijakan publik di Indonesia menjadi faktor penentu, sehingga penting keterlibatan berbagai pihak untuk ikut mendorong parpol agar memiliki kepengurusan dan program partai yang profesional, modern serta sensitive atas gender.²⁰ Apalagi kenyataan menunjukkan jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 118.048.783 jiwa dari total penduduk Indonesia berjumlah 237.556.363 jiwa (BPS, Agustus 2010).²¹

Dalam konteks kepengurusan serta program parpol yang sensitive atas gender, optimalisasi peran pemerintah, DPR, akademisi, media informasi, dan kalangan masyarakat sipil sangat diperlukan. Begitu pula studi tentang persoalan dan model kaderisasi perempuan dalam partai politik khususnya ditingkat local perlu dilakukan. Temuan pada tingkat lokal memiliki tingkat signifikansi yang kuat bagi upaya partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam partai politik karena memiliki pengaruh langsung pada isu-isu feminisme di tingkat lokal seperti kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan.

²⁰ I Ketut Putra Erawan, Ph.D (Institute For Peace and Democracy Model Kaderisasi Perempuan di Partai Politik Kemitraan Bagi Pambaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. halman 16

²¹ Badan Statistik Nasional

E.8 Peran Kepemimpinan Perempuan

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi pemimpin (*leadership*), wanita tidak semuanya lemah ia ibarat sebuah bangunan yang kokoh dan merupakan fondasi yang berstruktur kuat. Hal ini dapat dilihat dari perannya pada kehidupan bermasyarakat, dalam konsumen pembangunan bukan hanya sebagai proses pembangunannya saja, sungguh menyedihkan apabila kita melihat dari sudut pandang yang berlainan bahkan sudah banyak kenyataannya peran seorang perempuan tradisional dianggap sebagai “cadangan”.²² Terwujudnya peran wanita dalam berkesempatan memegang peranan sebagai kepemimpinan membawa dampak yang mengarah lebih baik bahwa permasalahan akan kesetaraan *gender* ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan. Kini perempuan mampu memberikan suara dalam berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan negara yang lebih baik. Tentu hal ini adalah sebuah kebijakan dalam memperoleh manfaat kesetaraan serta adil dari pembangunan. Kini saatnya para wanita maju dan memiliki peran penting dalam kepemimpinan.

Untuk dapat menjadi seorang pemimpin bagi wanita, tidaklah mudah terutama sekali adalah kemampuan yang ada dalam dirinya yang ditunjang oleh latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang akan dipegangnya, sehingga untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil terdapat beberapa nilai dasar kepemimpinan, menurut Tan,(1991, h. 71 - 72) sebagai berikut,²³

²²rahman imam Abdur “Kuota Keterwakilan Perempuan dalam parlemen di Indonesia

²³Jurnal Oriza

- a. intelegensi yang relatif lebih tinggi daripada yang dipimpin
- b. berfikir positif
- c. kedewasaan sosial dan cakupan jangkauan yang luas
- d. menjadi panutan yang baik
- e. menjadi pendengar yang baik
- f. keterbukaan dalam berkomunikasi
- g. tidak mudah menyerah

Nilai dasar kepemimpinan tersebut merupakan arah yang harus dijalankan seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi yang dipimpinnya sesuai dengan tujuan yang harus dicapai.

E.9 Kepemimpinan Perempuan

Definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh pakar menurut sudut pandang masing-masing. Kepemimpinan tampaknya lebih merupakan konsep yang didasarkan pada serangkaian wacana dan pengalaman. Arti kata ketua, pemimpin, kepala, presiden atau raja yang dapat ditemukan dalam beberapa bahasa hanyalah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara pemerintah dan anggota yang diperintah. Terdapat banyak definisi tentang kepemimpinan. Namun demikian, terdapat banyak kesamaan diantara definisi-definisi tersebut. Imam Moedjiono mengklasifikasikan pengertian kepemimpinan sebagai berikut :²⁴

- 1) Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses pemimpin adalah fitur sentral yang mempersatukan kelompok. Ciri-ciri kepribadian pemimpin yaitu kelompok sosial yang mencerminkan kesatuannya dalam aktivitas yang saling berhubungan.

²⁴Ibid

- 2) Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya
- 3) Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain

Kepemimpinan sebagai kemampuan menimbulkan kepatuhan, rasa hormat, loyalitas, dan kerja sama serta menghendak orang lain untuk memperoleh hasil maksimal dengan friksi sedikit mungkin dan kerja sama yang besar. Kepemimpinan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dimana pemimpin lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi karena sebagai suatu hubungan kekuasaan. Hal ini mengenai hak anggota kelompok untuk menentukan pola tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelompok. Kepemimpinan sebagai perbedaan peran kepemimpinan kelompok sebagai suatu posisi yang timbul dari proses interaksi itu sendiri definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh pakar menurut sudut pandang masing-masing. Kepemimpinan tampaknya lebih merupakan konsep yang didasarkan pada serangkaian wacana dan pengalaman. Arti kata ketua, pemimpin, kepala, presiden atau raja yang dapat ditemukan dalam beberapa bahasa hanyalah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara pemerintah dan anggota yang diperintah. Terdapat banyak definisi tentang kepemimpinan

Kepemimpinan sering dibedakan antara “kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial”. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Pada dasarnya kepemimpinan tidak membedakan siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh laki-

laki atau perempuan.²⁵ Bagi kedua-duanya berlaku persyaratan yang sama untuk menjadi pemimpin yang baik. Perempuan merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki.²⁶

E.10 Organisasi-organisasi mendukung penguatan dalam politik

Salah satu faktor pendorong untuk perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam dunia demokrasi adalah dengan adanya faktor pendorong wanita tersebut untuk dapat mengakses dunia demokrasi adalah dengan adanya membuka diri dan juga mengikuti organisasi-organisasi yang dapat mendukung penguatan perempuan untuk tidak lagi buta terhadap dunia perpolitikan dan juga mengalami langsung proses demokrasi. Ada beberapa organisasi perempuan yang bisa digunakan untuk memberdayakan perempuan, baik dalam organisasi non-pemerintah, ataupun LSM, sebagai berikut:

a) Organisasi GPSP (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan)

Organisasi ini dibentuk sejak pemilu pada tahun 1999, kegiatan yang dilakukan adalah lebih berfokus pada Good Governance dan Otonomi Daerah, serta persiapan pemilu pada tahun 2004.

b) Kaukus Perempuan dan Politik Indonesia

Kaukus Perempuan didirikan pada tanggal 17 Agustus 2000, pendiri dari organisasi ini dipelopori oleh 7 partai besar (PDI-P, GOLKAR, PPP, PBB, PK, PAN, dan PKB). Kegiatan yang dilakukan dalam organisasi ini adalah digunakan untuk mendorong kuota perempuan untuk dapat memasukkan keterwakilan 30 persen keterwakilan bagi perempuan.

²⁶ Soerjono Sukanto, 1990, hal. 318

c) Koalisi Perempuan

Dalam organisasi ini lebih aktif karena dalam organisasi ini lebih aktif membahas tentang koalisi perempuan yang aktif dan advokasi untuk penyusunan draft KUHP, Trafficking dan masih banyak lagi.

d) Jaringan Perempuan dan Politik

Organisasi ini terbentuk pada tanggal 22 November 2000, jaringan ini dipelopori oleh ICWIP(Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Politik), dalam koalisi ini juga membahas tentang pentingnya keterwakilan perempuan dan juga mendorong anggotanya untuk bisa terjun langsung dalam dunia politik.

e) Solidaritas Perempuan

Solidaritas Perempuan didirikan sejak tanggal 10 Desember 1990, sejak Tahun 2000 mulai melakukan kegiatan pemberdayaan politik. Dalam organisasi ini lebih fokus pada feminisme sebagai alat analisis yang kemudian di transformasikan pengalaman-pengalaman tersebut dalam upaya mencari strategi dan format gerakan politik yang bersifat Non-partisipasan.

f) CETRO(*Center For Elektoral Reform*)

Dalam Organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa peran perempuan juga berhak untuk berperan aktif dalam dunia politik, karena semua warga negara Indonesia berhak diikutsertakan dalam dunia demokrasi. dari berbagai penelitian dan contoh diberbagai negara, terlihat bahwa jika banyak perempuan berada dalam proses pengambilan keputusan politik, akan terjadi transformasi tidak saja

dalam proses politik yang berjalan, tetapi juga dianggap dalam kebijakan yang dihasilkan yang lebih tanggap pada kebutuhan dan kepedulian perempuan.

E.11 Faktor Pendorong Meningkatnya Kesetaraan Gender

Beberapa praktik yang harus dilakukan oleh perempuan untuk meningkatkan partisipasi kesetaraan gender diantaranya:²⁷

a. Analisis/Audit Gender

Untuk menerapkan praktek dan kebijakan penyelenggara pemilu efektif yang berperspektif gender, sangatlah penting untuk pertama-tama menentukan garis dasar dan pencapaian kesetaraan gender pada saat ini. Analisis yang dilakukan harus mencakup kondisi perempuan penyandang disabilitas dan anak/remaja perempuan. Analisis ini akan membantu untuk mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik secara internal maupun eksternal dan mana yang harus diperbaiki. Analisis harus dilakukan oleh orang/kelompok yang berdedikasi dan prosesnya harus direncanakan dengan matang. Di samping itu area utama yang ingin dikaji secara mendalam sudah ditentukan secara tegas. Metodologi ini harus melibatkan identifikasi UU terkait gender yang relevan dengan kerangka hukum kepemiluan dan mengulas sistem/proses kegiatan pemilu untuk memastikan sejauh mana tingkat sensitivitas terhadap gender

b. Strategi dan rencana aksi gender

Berdasarkan analisis gender tersebut, penyelenggara pemilu dapat mengembangkan strategi gender untuk organisasinya dan rencana kerja dengan tujuan dan sasaran spesifik untuk manajemen internal dan

²⁷Gender_equality_and_emb_best_practices_bahasa_pdf

pengembangan institusional serta kegiatan eksternal dan kegiatan khusus. Di samping itu sangat penting bahwa penyelenggara pemilu harus mendorong, memberikan, dan memberlakukan kesempatan yang samaserta mencegah diskriminasi atas nama gender, umur, disabilitas, suku/etnis, agama, status kehamilan/sebagai ibu, dsb

c. Unit/Kelompok Kerja (*Focal Point*) Gender

Untuk mendorong partisipasi perempuan di seluruh aspek internal dan eksternal kerja penyelenggara pemilu, sangatlah penting untuk menetapkan sebuah unit dan/atau kelompok kerja (*focal point*) gender. Unit tersebut akan dapat memastikan tersedianya sumber daya dalam sebuah penyelenggara pemilu yang akan menjadi ujung tombak dan pengawas prakarsa gender dan mengkaji potensi pengaruh kebijakan dan program penyelenggara pemilu terhadap perempuan dan juga laki-laki²⁸

d. Staf yang Seimbang secara Gender

Ada tiga alasan utama pentingnya keterwakilan perempuan dibalik pentingnya mempromosikan kuota keterwakilan Perempuan sebagai berikut:²⁹

- a. Pertama angka keterwakilan perempuan dilembaga legislatif ternyata sangat rendah, dan terjadi di berbagai tingkatan. Selain di badan legislatif dalam badan penyelenggara juga masih kurang karena partisipasi perempuan terutama di badan penyelenggara tingkat PPK Kabupaten Kudus
- b. Kedua berkaitan dengan kerangka transisi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi menciptakan peluang bagi munculnya banyak organisasi non

²⁸ibid

²⁹Soetjipto widyani ani.politik perempuan bukan gerhana.jakarta.PT Kompas Media Nusantara:2005, hari Minggu 22 Juli 2018 pukul 20:57 hal 177

pemerintah yang mempunyai kepedulian untuk meningkatkan kesadaran dalam politik perempuan. Dalam masyarakat demokrasi persoalan keterwakilan menjadi salah satu kriteria, dan kriteria keterwakilan seharusnya mencakup keterwakilan dari anggota anggota kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan politik maupun keterwakilan dari aspirasi dan kepentingan mereka harus dibawah dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan sebagai mayoritas dari populasi dan pemilih, seharusnya kepentingannya dapat terwakili dalam kebijakan politik yang dihasilkan.

- c. Ketiga berhubungan dengan situasi ekonomi dan sosial yang memburuk paska krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997. Dampak krisis ekonomi paling dirasakan oleh perempuan dan anak anak. Gagasan dari pentingnya perempuan dalam politik diperlukan untuk mengubah prioritas politik dan agenda agenda politik tradisional yang kita kenal selama ini.³⁰

Salah satu strategi yang cukup ampuh untuk mengatasi persoalan ini, dengan juga melihat pengalaman yang dilakukan diberbagai negara lain dalam menerapkan kebijakan tindakan alternatif melalui adopsi penerapan sistem kuota. Dan kebijakan tindakan alternatif itu adalah tindakan pro-aktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berbasiskan gender atau ras. Dalam hal *affirmative action* adalah melalui mekanisme kuota 30 persen kepada perempuan melalui Undang Undang adalah memberi kesempatan kepada perempuan untuk memasuki dunia politik yang selama ini sulit dimasuki oleh perempuan.

³⁰Ibid hal 178

Indonesia menduduki peringkat ke 74 dalam klarifikasi IPI(*International Parliament Union*) tahun 2001, sebagai salah satu negara dengan peringkat terendah di asia.

Tabel III.1

Perempuan dalam Institusi Politik Formal 2001

Institusi	Perempuan	(%)	Laki-Laki	(%)
Dewan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat	18	9.2	117	90.8
Dewan Perwakilan Rakyat	44	8.8	455	91.2
Mahkamah Agung	7	14.8	40	85.2
Badan Pemeriksa Keuangan	0	0	7	100
Dewan Pertimbangan Agung	2	4.4	43	95.6
Komisi Pemilihan Umum	2	18.1	9	81.9
Komisi Pemilihan Umum Daerah	27	18	123	82
Gubernur	0	0	30	100
Walikota	5	1.6	331	98.5
Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan IV	1883	7	25110	93
Hakim	536	16.2	2775	83.8
Pengadilan Tata Usaha Negara	35	23.4	150	76.6

31

³¹Soetjipto widyani ani.politik perempuan bukan gerhana.jakarta.PT Kompas Media Nusantara:2005, hari Minggu 22 Juli 2018 pukul 20:57 hal 179

Dalam Tabel III.1 diatas dapat dilihat bahwa dalam keterwakilan perempuan ada yang kurang bahkan tidak ada perwakilan perempuannya. Bisa disimpulkan bahwa partisipasi perempuan masih kurang.

F. Metode Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subyek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

b) Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Jenis data di bagi ke dalam

b.1 Kata kata dan tindakan orang yang di amati atau di wawancarai merupakan data utama. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video /audio tape, pengambilan foto atau film.

b.2 Sumber Tertulis bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

c) Lokasi Penelitian

Lokasi yang saya pilih untuk melakukan penelitian ini ada di Jalan Loram No 172 Wergu Wetan RT 001 RW 004 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

d) Teknik pengambilan data

d.1 Observasi strategi dalam melakukan upaya yang dilakukan oleh pelaksana penelitian kualitatif untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dengan menggunakan alat bantu atau tidak. Tahap tahap pengamatan meliputi: pengamatan deskriptif, pengamatan terfokus, pengamatan terseleksi. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan observasi atau penelitian: 1. Perlu di klarifikasikan apa saja yang perlu di observasi. 2. Setiap konsep harus ada kriteriannya sehingga observer tidak kehilangan arah. 3. Fenomena di pecah pecah menjadi kecil, dan tidak terlalu banyak fenomena yang di teliti.³² Dalam waktu tertentu sehingga observer tidak kehilangan fenomena lain yang muncul.

d.2 Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu wawancara (interviewer) sebagai pengau/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. narasumber yang saya pilih untuk menunjang data saya yang pertama ketua Ketua Partai Keadilan Persatuan Indonesia Nursalis dan Anggota Bidang Pengkaderan Untung SH.

e) Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan usaha (proses) memilih, memilah, membuang, menggolongkan data untuk menjawab dua permasalahan pokok: (1) tema apa yang dapat di temukan pada data data ini, (2) seberapa jauh data data ini dapat menyokong tema tersebut. Teknik analisa data adalah mengatur urutan data dan

³²Ibid hal 99

mengorganisasikannya ke dalam satu pola kategori serta satu uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, juga dapat di rumuskan ide kerja seperti yang di sarankan data.³³ Teknik analisa data adalah mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam satu pola kategori serta satu uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, juga dapat di rumuskan ide kerja seperti yang di sarankan data³⁴. Tripp(1996) mengurai mengenai analisis data secara lebih jelas: analisis data dalam merupakan proses mengurai (memecah) sesuatu ke dalam bagian bagiannya. Terdapat tiga langkah penting dalam analisis data: (1) identifikasi apa yang ada dalam data (2) melihat pola pola dan (3) membuat interpretasi. Setelah data disusun sesuai tema, kemudian di analisis dan di tafsirkan hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lain. Kesimpulan di ambil berdasarkan analisis dan penafsiran. Kesimpulan mengandung implikasi dan saran untuk pengambilan kebijakan selanjutnya.

Untuk memperjelas penelitian ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif, yakni dengan menyajikandan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di pahami dan disimpulkan. Data yang di kumpulkan karena semata mata bersifat deskriptif sehingga tidak ada maksud untuk mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.

³³Dr. Basrowi.M.PD.&Dr.suwandi.M.Si. memahami penelitian kualitatif,jakarta:PT RINEKA CIPTA, 2008 H 192

³⁴Moloeng,OP.Cit.h 103, skripsi yang tidak di bukukan hal 22

f) Sistematika Laporan Penulisan

Sistematika laporan penelitian skripsi berikut ini:

Bab I Pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, sistematika penulisan.

Bab II Analisis Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Partai Keadilan Persatuan Indonesia Pemilu 2014, terdiri dari: Sejarah Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Struktur Kepengurusan Partai Keadilan Persatuan Indonesia.

Bab III Analisis Pemenuhan Kuota 30 Persen Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Partai Keadilan Persatuan Indonesia Pemilu 2014 dalam bab ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa bab. Yang pertama organisasi-organisasi penguatan partai politik, Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Penempatan Nomor Urut Dalam Penempatan Perempuan, penghitungan kuota 30 persen perempuan.

Bab IV Penutup dan Kesimpulan

Lampiran-lampiran